

Perlindungan Hukum Pencipta- Penampil dalam Royalti dan Lisensi Konser Komersial

Legal Protection of Creator- Performers in Commercial Concert Royalty and Licensing

Rendy Setyo Prakoso¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

Zaenal Arifin²

² Magister Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

<https://orcid.org/0000-0002-4857-376X>

Wijayono Hadi Sukrisno³

³ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Indonesia

✉ Corresponding email: zaenal@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perizinan dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu yang diciptakan sekaligus dibawakan oleh penampil dalam konser komersial serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta-penampil berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial yang menunjukkan adanya ambiguitas norma antara kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian

menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum yang berkembang dalam industri musik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum secara tegas membedakan kedudukan pencipta lagu yang sekaligus merupakan penampil dengan pencipta non-penampil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik konser komersial. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan argumentasi normatif mengenai perlunya diferensiasi perlindungan hukum antara pencipta-penampil dan pencipta non-penampil berdasarkan keterikatan moral, artistik, dan ekonomi terhadap karya yang dipertunjukkan. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat pengembangan kajian hukum hak cipta berbasis karakteristik subjek pencipta dalam industri musik modern, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi reformulasi regulasi mengenai mekanisme lisensi, royalti, dan hak eksklusif pencipta-penampil guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih proporsional dalam industri musik Indonesia.

Kata kunci

Hak Cipta, Izin Penggunaan Lagu, Lembaga Manajemen Kolektif, Perlindungan Hukum, Royalti.

Abstract

This study aims to analyze the legal framework governing licensing and royalty arrangements for songs created and performed by creator-performers in commercial concerts, as well as to examine the forms of legal protection afforded to creator-performers under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research is motivated by the increasing number of copyright disputes in commercial performances, which reveal normative ambiguities between the obligation to obtain direct authorization from creators and the royalty payment mechanism administered through Collective Management Organizations (CMOs).

This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and contemporary practices within the Indonesian music industry. The findings demonstrate that the Copyright Law and Government Regulation Number 56 of 2021 have not explicitly differentiated the legal position of creator-performers from non-performing creators, thereby creating legal uncertainty in the practice of commercial concerts. The novelty of this research lies in its normative argument concerning the necessity of differentiated legal protection between creator-performers and non-performing creators based on their moral, artistic, and economic attachment to musical works. The theoretical contribution of this study strengthens the development of copyright law discourse based on the characteristics of creators within the modern music industry, while its practical contribution provides recommendations for regulatory reform concerning licensing mechanisms, royalty management, and the exclusive rights of creator-performers in order to establish greater legal certainty and more proportionate legal protection within Indonesia's music industry.

Keywords

Collective Management Organization, Copyright, Legal Protection, Royalties, Song Licensing.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global pada era kontemporer semakin ditentukan oleh kemampuan suatu negara dalam mengelola aset berbasis kreativitas, inovasi, dan pengetahuan sebagai bagian dari ekonomi berbasis kekayaan intelektual (intellectual property-based economy). Dalam konteks tersebut, kekayaan intelektual tidak lagi dipandang semata sebagai hasil ekspresi kreatif individual, melainkan sebagai instrumen strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan

budaya yang signifikan terhadap daya saing nasional.¹ Kekayaan intelektual memiliki posisi strategis karena merepresentasikan hasil olah pikir manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya, mulai dari inovasi teknologi, formulasi keilmuan, hingga ekspresi seni dan budaya. Tingkat kualitas serta kuantitas aset intelektual yang dimiliki suatu negara berkontribusi langsung terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual menjadi kebutuhan fundamental guna menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak pencipta, serta menciptakan iklim inovasi yang kondusif dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan globalisasi industri kreatif.²

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki dampak ekonomi signifikan adalah hak cipta lagu. Industri musik terbukti menjadi indikator penting dalam perkembangan ekonomi kreatif suatu negara. Fenomena K-POP di Korea Selatan, misalnya, menunjukkan bagaimana karya musik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas pengaruh budaya secara global. Pola serupa juga terlihat di Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa, yang memperlihatkan korelasi antara kemajuan industri kreatif dan daya saing ekonomi nasional. Peningkatan mutu dan kuantitas karya musik secara inheren juga meningkatkan potensi pemanfaatan komersial, sekaligus membuka ruang terjadinya sengketa akibat penggunaan tanpa izin.³

Peningkatan mutu dan jumlah aset kekayaan intelektual secara inheren akan meningkatkan daya tarik pihak-pihak eksternal untuk memanfaatkan aset tersebut. Kondisi ini rentan memicu konflik pemanfaatan atau sengketa, mengingat adanya kecenderungan

¹ Lionel Bently et al., *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022).

² Opan Satria Mandala et al., "Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif," *Jurnal Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4943>.

³ Desra Yanti Gea and Agung Yudhistira Nugroho, "Studi Komparatif Industri Musik Di Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif," *Global Insight Journal* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52447/gij.v7i2.6585>.

eksploitasi dan pembajakan tanpa izin yang dapat merugikan pencipta aslinya.⁴ Semakin tinggi nilai strategis dan kuantitas kekayaan intelektual, semakin besar pula dampak ekonominya. Asumsi ini konsisten dengan argumen Greg Venter yang menegaskan peran kekayaan intelektual sebagai dimensi integral dalam progres ekonomi suatu negara.⁵ Oleh karena itu, negara-negara maju cenderung mengimplementasikan regulasi perlindungan kekayaan intelektual yang komprehensif dan ketat guna memitigasi penyalahgunaan aset intelektual secara ilegal.⁶

Ketika suatu karya memperoleh apresiasi luas, potensi eksploitasi tanpa persetujuan pencipta semakin meningkat.⁷ Lagu sebagai karya seni pada dasarnya diciptakan untuk dinikmati publik, namun tetap merupakan hasil kreativitas yang dilindungi hukum. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan memperoleh manfaat finansial, termasuk royalti atas penggunaan komersial.⁸ Dalam konteks konser musik, hak ekonomi tersebut

⁴ Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>; Priska Maulidina Ayu Ananta and Kholis Roisah, "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): 533–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639>.

⁵ Bently et al., *Intellectual Property Law*.

⁶ Yuli Yulianti, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.

⁷ O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)* (Depok: Rajawali Press, 2019).

⁸ Firmandanu Triatmojo, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil* (Pekalongan: Penerbit Nem, 2021).

menimbulkan kewajiban bagi penyelenggara untuk membayar royalti melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan muncul ketika terjadi perbedaan interpretasi mengenai mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel mencerminkan konflik normatif antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta. Di satu sisi, penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin dilarang; di sisi lain, pertunjukan komersial dimungkinkan sepanjang royalti dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Konflik ini memperlihatkan adanya ruang abu-abu dalam pengaturan, khususnya ketika pencipta juga berperan sebagai penampil. Situasi serupa juga terjadi dalam kasus penggunaan repertoar Kerispatih tanpa izin langsung dari penciptanya, yang kembali memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan LMK dan hak prerogatif pencipta.

Penelitian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa isu penggunaan lagu secara komersial tanpa izin telah banyak dibahas, namun masih menyisakan ruang kajian. Tambunan (2025) menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial tanpa persetujuan merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Kelebihan penelitian tersebut terletak pada analisis normatif terhadap pelanggaran hak ekonomi, namun belum mengkaji secara spesifik posisi pencipta yang sekaligus berperan sebagai penampil dalam konteks konser.⁹

Studi oleh Muzakki (2025) mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021) dalam konteks pertunjukan live oleh penyanyi cover di kafe-kafe di Kabupaten Cirebon, yang menganalisis kewajiban pembayaran royalti berdasarkan aturan tersebut dan hubungan praktis antara pengguna komersial dan pemegang hak cipta. Penelitian ini unggul karena memperluas kajian implementasi

⁹ Adriel Manumpak Panagian Tambunan and Wilma Silahahi, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 340–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1013>.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ke ranah praktik lokal serta menggabungkan aspek penggunaan musik komersial di venue publik, memberikan gambaran empiris tentang tantangan pelaksanaan royalti yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum sebelumnya; meskipun demikian, kajian ini masih bersifat deskriptif normatif dan belum membahas konflik normatif antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta yang muncul dalam konteks konser komersial di mana pencipta juga merupakan penampil, sehingga aspek perizinan langsung versus mekanisme LMK/LMKN belum dianalisis secara mendalam.¹⁰

Selanjutnya, Navydien (2025) menyoroti perlindungan hukum bagi pencipta atas royalti yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial. Penelitian ini memiliki kekuatan dalam menguraikan instrumen perlindungan perdata dan pidana, namun belum membahas secara khusus konflik kepentingan ketika pencipta juga merupakan penampil yang memiliki kepentingan ekonomi langsung dalam kegiatan konser. Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kajian terkait diferensiasi perlindungan hukum antara pencipta-penampil dan pencipta non-penampil.¹¹

Berdasarkan telaah tersebut, *perbedaan* penelitian ini terletak pada analisis normatif yang secara khusus menyoroti ketentuan pemberian izin atas penggunaan lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh penampil dalam konser komersial, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang proporsional bagi pencipta-penampil. Penelitian ini berupaya menjawab keterbatasan penelitian sebelumnya dengan mengelaborasi konflik interpretasi norma dan menawarkan

¹⁰ Muhammad Naufal Hammam Muzakki et al., "Critical Study of PP No. 56 of 2021 Concerning Royalty Payments for Live Performances of Singers Who Reperform Songs from Other Musicians at Cafes in Cirebon Regency," *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 4, no. 2 (2025): 795–806, <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i2.14374>.

¹¹ Miliarni Deida Navydien and Aldira Mara Ditta C. P., "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial," *Unes Journal of Suara Justisia* 9, no. 3 (2025): 383–96, <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.

argumentasi konseptual mengenai perlunya pembedaan regulatif antara pencipta-penampil dan pencipta non-penampil.

Isu utama yang menjadi fokus kajian ini dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana ketentuan mengenai pemberian izin atas penggunaan lagu yang diciptakan dan dibawakan oleh penampil ketika dimanfaatkan secara komersial oleh penyelenggara konser; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta sekaligus penampil terhadap penggunaan karya mereka tanpa persetujuan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan izin penggunaan lagu dalam konser komersial serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi pencipta-penampil. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum hak cipta di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika industri musik modern yang semakin kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna mengkaji pengaturan hukum terkait pemberian izin penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial serta bentuk perlindungan hukum bagi pencipta yang sekaligus berperan sebagai penampil.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena selain menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, juga berupaya merumuskan argumentasi dan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi.¹³ Data yang digunakan

¹² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

¹³ Ujang Charda S, "Typology of Legal Research Methods in Normative and Sociological Thinking," *Fox Justu: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 113–20, <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>.

merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, serta PP 56/2021, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan dan sumber ilmiah terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dengan konstruksi silogisme hukum, yaitu menempatkan norma sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.¹⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1). Pengaturan Perizinan dan Royalti Lagu dalam Konser Komersial

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan industri musik yang signifikan di kawasan Asia Tenggara, menghadapi dinamika pemanfaatan karya musik yang semakin kompleks seiring perkembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi industri hiburan. Dalam konteks tersebut, lagu tidak hanya diposisikan sebagai ekspresi artistik, tetapi juga sebagai aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menghasilkan keuntungan komersial melalui berbagai bentuk eksploitasi, termasuk konser musik.¹⁵ Kondisi ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan pencipta, penampil, penyelenggara konser, dan masyarakat sebagai pengguna karya musik. Hak cipta di Indonesia melalui Undang-Undang Hak Cipta mengatur

¹⁴ Axel Constant, "A Bayesian Model of Legal Syllogistic Reasoning," *Artificial Intelligence and Law* 32, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09357-8>.

¹⁵ Kristelia García, James Hicks, and Justin McCrary, "Copyright and Economic Viability: Evidence from the Music Industry," *Journal of Empirical Legal Studies* 17, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.1111/jels.12267>.

mekanisme pemberian izin, penggunaan komersial, serta pembayaran royalti sebagai instrumen perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu.¹⁶

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan karya musik dalam bentuk lagu diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam kerangka regulasi tersebut, hak cipta diposisikan sebagai hak eksklusif yang secara otomatis timbul dan melekat pada diri pencipta sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1. Hak eksklusif ini terbagi ke dalam dua dimensi utama, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas identitas pencipta serta perlindungan terhadap keutuhan ciptaan yang sifatnya tetap dan tidak dapat dihilangkan. Adapun hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari setiap pemanfaatan ciptaannya, termasuk hak untuk menerima royalti atas penggunaan karya tersebut secara komersial.¹⁷

Perlindungan hukum di bidang hak cipta menganut sistem perlindungan otomatis, yang berarti seorang pencipta langsung memperoleh perlindungan sejak karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus melalui proses pencatatan terlebih dahulu. Konsep ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne yang menekankan tiga prinsip utama: perlakuan nasional (*national treatment*), perlindungan otomatis (*automatic protection*), serta perlindungan yang independen (*independence protection*). Dengan demikian, pencatatan karya cipta bukanlah keharusan, melainkan bersifat opsional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa pendaftaran suatu ciptaan tidak bersifat wajib atau mutlak.¹⁸

¹⁶ Navydien and Ditta C. P, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial.”

¹⁷ Stephanie Eristadora et al., “Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France,” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 30–41, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2156>.

¹⁸ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi,”

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta memiliki karakteristik utama sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, melalui mekanisme pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun bentuk pemindahan hak lainnya yang diakui oleh hukum. Hak cipta sendiri muncul dari hasil pemikiran seorang individu maupun kelompok yang kemudian diwujudkan dalam bentuk konkret sehingga memperoleh perlindungan hukum. Hak yang timbul tersebut bersifat eksklusif dan mencakup dua dimensi penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan identitas dan integritas pencipta yang melekat secara permanen, sedangkan hak ekonomi mengatur kewenangan pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan ciptaannya.

Hak moral merupakan hak yang secara melekat dan tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta, termasuk pencipta lagu. Ketentuan mengenai hak moral tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak ini bersifat abadi dan tidak dapat dihapus. Hak moral mencakup beberapa kewenangan, seperti memilih untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada setiap penggunaan ciptaan, menggunakan nama samaran, melakukan perubahan terhadap ciptaan sesuai norma yang berlaku, mengubah judul maupun subjudul ciptaan, serta mempertahankan integritas ciptaan apabila terjadi distorsi atau bentuk modifikasi lain yang merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.¹⁹

Hak moral pada prinsipnya melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dipindahtangankan selama yang bersangkutan masih hidup. Pengalihan hak tersebut baru dimungkinkan setelah pencipta meninggal dunia, misalnya melalui wasiat atau cara lain yang diakui oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan itu, hak ekonomi bersifat eksklusif dan memberikan otoritas kepada

Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 860–72, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

¹⁹ Steaven Herlambang and Gusti Ayu Arya Prima Dewi, “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025), <https://doi.org/10.62281/h4wghv51>.

pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial atas setiap bentuk pemanfaatan karya yang dihasilkannya.²⁰ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan ciptaan, memperbanyak dalam berbagai bentuk, menerjemahkan, mengadaptasi atau mengaransemen, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengomunikasikan, hingga menyewakan ciptaan kepada pihak lain.

Kerangka hukum hak cipta di Indonesia secara tegas melindungi hak eksklusif pencipta atas karyanya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta menjadi landasan utama. Ayat-ayat tersebut mewajibkan setiap pihak yang hendak mengeksploitasi hak ekonomi suatu ciptaan untuk terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Implikasinya, tanpa adanya persetujuan tersebut, tindakan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial secara mutlak dilarang.

Pengaturan ini menegaskan kepemilikan eksklusif yang dimiliki pencipta atas hasil karya intelektual mereka. Konsekuensinya, siapa pun yang berencana menggunakan, menampilkan, atau memperbanyak ciptaan orang lain, seperti lagu atau musik, harus menyelesaikan proses perizinan. Mekanisme legal yang digunakan untuk memperoleh hak penggunaan ini adalah melalui perjanjian lisensi, yang memberikan hak kepada pengguna sambil tetap menghormati hak pemilik ciptaan. Prinsip ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan karya tanpa kompensasi yang adil, sekaligus menjaga nilai ekonomi dari suatu ciptaan.²¹

²⁰ Sarah Alzagladi, Hasan Alzagladi, and Rufaidah Rufaidah, "Peralihan Hak Cipta Pada Karya Adaptasi Audiovisual Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Binamulia Hukum* 14, no. 2 (November 2025): 305–15, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1151>.

²¹ Azzahra Wida Be Paradita and Aurora Jillena Meliala, "Implikasi Prinsip Fair Use Sebagai Intelektual Dengan Anti Monopoli," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2024): 137–54, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p11>.

Detail mengenai mekanisme perizinan dan kewajiban pembayaran royalti untuk penggunaan lagu ciptaan bagi tujuan komersial kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam regulasi pelaksana, yaitu PP 56/2021. PP ini berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengatur hubungan antara pengguna komersial dan pemegang hak cipta, sekaligus memastikan adanya sistem pengelolaan royalti yang terstruktur.

Pasal 2 ayat (1) PP 56/2021 secara spesifik mengidentifikasi bentuk-bentuk penggunaan layanan publik yang bersifat komersial dan wajib membayar royalti. Ketentuan ini mencakup tiga kategori utama pemanfaatan lagu dan/atau musik. Pertama adalah pertunjukan ciptaan, yang merujuk pada penampilan langsung maupun rekaman di tempat-tempat umum seperti konser, restoran, atau pusat hiburan. Kedua adalah pengumuman ciptaan, yaitu tindakan menyebarkan karya kepada publik, termasuk melalui siaran radio atau televisi. Ketiga adalah Komunikasi Ciptaan, yang umumnya mencakup penyediaan akses karya melalui platform digital atau *streaming* daring.

Penerapan PP 56/2021 ini menjadi kunci untuk menutup celah hukum yang mungkin timbul terkait pembayaran hak ekonomi. Melalui regulasi ini, kewajiban pembayaran royalti bagi pengguna komersial menjadi eksplisit, memastikan bahwa nilai ekonomi dari karya cipta lagu dan/atau musik dapat dikembalikan secara adil kepada pencipta atau pemegang hak. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dengan kebutuhan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan karya, selama pemanfaatan tersebut tidak merugikan hak ekonomi pencipta.

PP 56/2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan pengaturan yang komprehensif terkait kewajiban serta tata cara pelaksanaan pembayaran hak ekonomi atas pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021, setiap individu atau entitas diizinkan untuk menggunakan lagu dan musik dalam layanan publik yang bersifat komersial. Namun, hak penggunaan tersebut terikat pada kewajiban pembayaran royalti. Pembayaran royalti ini

ditujukan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait lainnya. Penting dicatat bahwa proses pembayaran royalti ini harus disalurkan melalui LMKN, yang bertindak sebagai badan kolektor dan distributor resmi.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021 secara eksplisit menguraikan jenis-jenis layanan publik yang bersifat komersial dan karenanya wajib menunaikan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa cakupan perlindungan hak cipta di Indonesia dirancang secara luas dan menjangkau berbagai sektor usaha. Layanan yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain sektor hospitality dan hiburan malam, seperti restoran, kafe, pub, bar, kelab malam, diskotek, dan bioskop. Selain itu, sektor acara dan pertunjukan juga termasuk di dalamnya, mencakup seminar dan konferensi komersial, konser musik, serta pameran dan bazar. Kewajiban serupa berlaku pada sektor transportasi publik, yaitu penggunaan musik dalam pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut. Di bidang ritel dan bisnis, pertokoan, bank, serta kantor juga dikategorikan sebagai pengguna layanan publik komersial apabila memanfaatkan lagu atau musik dalam kegiatan operasionalnya. Bahkan, sektor telekomunikasi turut termasuk dalam lingkup ini, khususnya melalui penggunaan musik sebagai layanan nada tunggu telepon. Pengaturan tersebut menegaskan komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial tetap menghormati hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran royalti yang sah.

Daftar layanan publik komersial yang diatur dalam regulasi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan perlindungan hak ekonomi pencipta di seluruh spektrum aktivitas bisnis. Upaya regulasi ini bertujuan utama untuk mengembalikan nilai ekonomis (keuntungan) yang diperoleh dari pemanfaatan lagu dan musik sebagai komponen integral layanan komersial.²² Dalam konteks ini, pengguna

²² Arsyia Yustisia Zahra and Kholis Roisah, "Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor

lagu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama: pengguna nonkomersial dan pengguna komersial. Pengguna nonkomersial didefinisikan sebagai pihak yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan pribadi atau penikmatan individual. Sebaliknya, pengguna komersial merujuk pada entitas yang menggunakan lagu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau meningkatkan pendapatan dari kegiatan pemutaran atau penampilan karya tersebut.²³

Salah satu contoh krusial layanan publik yang bersifat komersial adalah konser musik. Konser musik merupakan kegiatan pertunjukan yang menampilkan karya musik di hadapan khalayak umum dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan finansial.²⁴ Penyelenggaraan konser musik tidak terlepas dari peran penyelenggara konser (concert organizer). Entitas ini didefinisikan sebagai sekelompok individu atau badan hukum yang berkolaborasi untuk mengadakan suatu kegiatan atau pertunjukan—dalam hal ini konser musik—dengan motif meraih keuntungan.

Penyelenggara konser memiliki serangkaian persyaratan perizinan yang harus dipenuhi sebelum mengadakan pertunjukan. Salah satu perizinan fundamental yang wajib dipenuhi adalah izin lisensi penggunaan lagu. Izin lisensi ini merupakan persetujuan yang sah untuk memanfaatkan ciptaan lagu dan, dalam praktiknya, harus diperoleh dari LMK.²⁵ Kewajiban lisensi ini menjadi prasyarat untuk legalitas penggunaan musik dalam acara yang bersifat komersial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta, LMK

1622/PDT.G/2023PA.JB,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1586–1600, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8933>.

²³ Tambunan and Silahahi, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.”

²⁴ Meiyun Guo, “The Economic Impact of Concerts and Music Festivals on the Region Where They Are Performed,” *Advances in Economics Management and Political Sciences* 179, no. 1 (2025): 24–32, <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.22497>.

²⁵ Agnes Alicia Koto and Made Cinthya Puspita Shara, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Lagu Dan/Atau Musik Secara Komersial Tanpa Lisensi Dari Pemegang Hak Cipta,” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 5 (2025): 992–1003, <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p17>.

merupakan badan hukum yang bersifat nirlaba dan memperoleh mandat dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonomi atas ciptaan. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui kegiatan penghimpunan serta penyaluran royalti atas pemanfaatan karya kepada pihak yang berhak.

Pengurusan izin lisensi atas pemanfaatan lagu untuk kegiatan komersial, termasuk penyelenggaraan konser musik, pada dasarnya wajib dilakukan melalui LMKN. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021. LMKN berfungsi sebagai lembaga non-APBN yang diberikan kewenangan khusus oleh pemerintah untuk melakukan penarikan, pengumpulan, dan pendistribusian royalti, sekaligus menjalankan pengelolaan kepentingan hak ekonomi bagi para pencipta maupun pemilik hak terkait di bidang musik.²⁶ Melalui sistem tersebut, setiap pencipta lagu berhak memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, agar dapat menerima royalti secara resmi dan terukur, para pencipta wajib terdaftar pada LMK sebagai organisasi yang mewakili hak-hak mereka di dalam struktur LMKN.

Isu mengenai pengelolaan royalti dan perizinan lagu ini menjadi sorotan publik pada tahun 2023 ketika terjadi perseteruan antara dua musisi besar Indonesia, yakni Ahmad Dhani dan Once Mekel. Perselisihan ini bermula dari keputusan Ahmad Dhani yang melarang Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 dalam kegiatan komersial apa pun. Larangan tersebut muncul karena pada waktu itu Dewa 19 tengah menjalankan rangkaian tur di sejumlah kota hingga akhir Desember 2023, sehingga Dhani berpendapat bahwa tidak seharusnya pihak lain membawakan repertoar Dewa 19 selama tur berlangsung.

²⁶ Intan Dwi Junitasari, "The Effectiveness of The National Collective Management Institute in Song or Music Royalty Management Based on Lawrence M. Friedman's Theory," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i1.1142>.

Bagi Dhani, tindakan tersebut dianggap dapat mengganggu nilai komersial pertunjukan bandnya.²⁷

Di samping itu, Dhani juga mengungkapkan keberatannya terkait royalti atas lagu-lagu ciptaannya yang menurutnya tidak pernah ia terima sejak tahun 2010, yaitu sejak Once tidak lagi menjadi bagian dari Dewa 19 namun tetap menyanyikan repertoar karya Dhani dalam berbagai kesempatan. Tidak diterimanya royalti tersebut dinilai Dhani sebagai bentuk kegagalan sistem pendistribusian hak ekonomi yang seharusnya dijalankan oleh LMKN bekerja sama dengan LMK terkait, dalam hal ini Wahana Musik Indonesia (WAMI). Karena itu, Dhani secara terbuka menyalahkan dua lembaga tersebut sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas ketidakberesan alur royalti.

Permasalahan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan hukum mengenai bagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor Hak Cipta harus dipahami dan diterapkan. Ahmad Dhani mendasarkan sikapnya pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa setiap bentuk penggandaan atau penggunaan komersial atas suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta merupakan tindakan yang dilarang. Dengan demikian, menurut Dhani, Once tidak dapat secara bebas membawakan lagu-lagu ciptaan Dewa 19 dalam kegiatan komersial apabila ia tidak memperoleh izin langsung dari pencipta lagu, dalam hal ini Ahmad Dhani sendiri.

Sebaliknya, Once Mekel mengacu pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk melakukan penggunaan komersial suatu ciptaan dalam konteks pertunjukan, tanpa harus meminta izin kepada pencipta secara langsung, sepanjang pihak yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban untuk membayar imbalan atau royalti melalui LMK. Once menegaskan bahwa selama kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta telah disalurkan melalui mekanisme manajemen kolektif,

²⁷ Riono Asnan Genda, "Ahmad Dhani, Once Mekel, Dan Pajak Royalti," Direktorat Jenderal Pajak, 2023.

penggunaan lagu dalam pertunjukan tidak lagi memerlukan persetujuan personal dari pencipta.

Persetujuan ini pada akhirnya memperlihatkan kompleksitas pengaturan hak cipta dalam praktik di lapangan, terutama terkait perbedaan interpretasi terhadap kewajiban memperoleh izin langsung dan kewajiban membayar royalti melalui LMK. Di satu sisi, pencipta merasa perlu mempertahankan kontrol atas pemanfaatan ciptaannya; namun di sisi lain, sistem manajemen kolektif justru didesain agar penggunaan ciptaan dalam konteks publik dapat dilakukan secara praktis tanpa izin individual, selama hak ekonomi pencipta tetap terpenuhi.

Perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel berkaitan dengan mekanisme perizinan penggunaan lagu dalam konser, yang dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur melalui konsep *performing right*. Dalam ketentuan tersebut, pencipta tidak berwenang melarang penggunaan ciptaannya selama aspek perizinan dan royalti telah dipenuhi. Hak ekonomi pencipta hanya dapat dijalankan melalui LMK, sehingga pembayaran royalti menjadi tanggung jawab penyelenggara konser, bukan penyanyi.²⁸ Persoalan makin kompleks ketika pada tahun 2022 Ahmad Dhani keluar dari LMK WAMI, sehingga royalti atas penggunaan lagunya dalam konser tidak dapat disalurkan kepadanya sebagaimana mekanisme Pasal 87 ayat (1) UUHC. Situasi ini berbeda dari konflik serupa pada tahun 2003 antara Rhoma Irama dengan Inul Daratista dan Anisa Bahar, yang lebih berpaut pada keberatan moral mengenai gaya panggung. Pelarangan berbasis moral tidak diperbolehkan sebagai bentuk larangan mutlak, namun dapat disampaikan sebagai imbauan agar penampilan lebih sopan. Kekosongan pengaturan mengenai fenomena pelarangan semacam ini mendorong LMKN melakukan pembaruan sistem melalui peluncuran Sistem Informasi Lisensi Musik (SILM) untuk mempermudah proses pemberian lisensi penggunaan lagu dalam konser.

²⁸ Laurensia Andriani, "Rethinking Authors' Consent and Performers' Use in the Indonesian Copyright Act," *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* 8, no. 1 (2025): 86–105, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss1.art5>.

Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setelah royalti dibayarkan, pengguna ciptaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk meminta izin langsung dari pencipta. Selain mengatur *performing right*, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta juga mencakup ketentuan mengenai penggandaan dan penerbitan ciptaan yang tetap memerlukan izin pencipta. Secara khusus, mekanisme *performing right* wajib mengikuti skema LMK-LMKN sebagaimana diatur dalam Pasal 87. Apabila penyelenggara konser tetap melaksanakan pertunjukan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti, tindakan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta dan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 113 ayat (2), berupa penjara hingga tiga tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme lisensi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara kegiatan komersial yang memanfaatkan karya musik.

Perbedaan antara pencipta lagu yang juga merupakan penampil dan pencipta lagu yang bukan penampil memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Pencipta lagu yang merangkap sebagai penyanyi atau anggota grup musik menciptakan karya sekaligus menampilkannya dalam aktivitas bermusik, termasuk konser. Sebaliknya, pencipta lagu bukan penampil, hanya menghasilkan karya tanpa terlibat dalam pertunjukan. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta masih menyisakan celah, karena memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh jenis pencipta tanpa membedakan karakter dan tujuan penciptaan karya. Dalam konteks perselisihan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, ketentuan tersebut cukup relevan dan melindungi kepentingan pencipta lagu yang bukan penampil, namun menjadi kurang tepat bagi pencipta yang juga tampil membawakan karyanya untuk menunjang karier bermusik.

Analogi yang dapat digunakan ialah perbandingan antara seorang chef yang hanya menciptakan resep untuk dipergunakan pihak lain dengan imbalan, dan chef yang merumuskan resep bagi kebutuhan restoran miliknya sendiri. Pada chef jenis kedua, karyanya melekat pada aktivitas profesionalnya sehingga tidak dapat dipersamakan dengan pencipta lain yang tidak terlibat dalam praktik penyajian. Karena itu,

penerapan Pasal 23 ayat (5) tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh pencipta lagu. Diperlukan pengaturan lebih lanjut yang membedakan secara tegas antara pencipta penampil dan pencipta bukan penampil agar perlindungan hukum atas hak intelektual keduanya lebih proporsional dan sesuai dengan sifat serta tujuan penciptaan karya tersebut.

Mekanisme pemberian izin penggunaan lagu dalam konser komersial pada dasarnya dibangun melalui sistem lisensi kolektif yang bertujuan menciptakan efisiensi pemanfaatan karya sekaligus menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Namun, dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih menyisakan problematika normatif, khususnya ketika pencipta lagu juga berstatus sebagai penampil yang memiliki keterkaitan langsung dengan identitas artistik dan kepentingan komersial atas karya yang dibawakannya. Ketidaktegasan norma antara kewajiban memperoleh izin langsung dan mekanisme pembayaran royalti melalui LMK menunjukkan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan relasi hukum dalam industri musik modern. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan yang lebih adaptif dan diferensiatif guna menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih proporsional terhadap pencipta-penampil dalam praktik konser komersial di Indonesia.

2). Perlindungan Hukum bagi Pencipta-Penampil dalam Penggunaan Lagu Komersial

Perkembangan industri musik digital dan meningkatnya intensitas pemanfaatan lagu dalam kegiatan komersial telah memperluas potensi pelanggaran terhadap hak-hak pencipta, khususnya dalam praktik pertunjukan dan konser musik. Dalam konteks tersebut, pencipta lagu yang sekaligus berperan sebagai penampil menghadapi posisi hukum

yang lebih kompleks dibandingkan dengan pencipta non-penampil, karena keterikatan antara karya cipta, identitas artistik, dan aktivitas komersial pertunjukan tidak dapat dipisahkan secara sederhana.²⁹ Penggunaan lagu tanpa persetujuan dalam konser komersial tidak hanya berimplikasi pada kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi royalti, tetapi juga dapat memengaruhi integritas karya, reputasi profesional, serta eksklusivitas pertunjukan pencipta asli. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum yang efektif menjadi elemen penting dalam menjamin penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta

Salah satu contoh paling relevan dari aset HKI yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan budaya adalah hak cipta lagu. Lagu telah bertransformasi menjadi bentuk hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat modern. Selain fungsinya sebagai hiburan massal, lagu juga memiliki peran psikologis sebagai media efektif untuk mengurangi tingkat stres atau memberikan kenyamanan emosional bagi penikmatnya. Lebih dari sekadar fungsi rekreasi, karya cipta lagu di era digital ini membawa dampak signifikan bagi penciptanya, yakni membuka peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Kemudahan distribusi digital dan monetisasi melalui berbagai platform telah mengubah lagu menjadi aset komersial bernilai tinggi, yang menuntut adanya sistem perlindungan HKI yang efisien dan responsif terhadap inovasi teknologi.³⁰

Hayleigh Boshier menerangkan bahwa hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis karya yang memiliki keaslian. Perlindungan tersebut mencakup ciptaan dalam ranah sastra (*original literature*), karya seni (*artistic works*), karya dramatik (*dramatic works*), rekaman suara yang meliputi lagu maupun aransemen musik instrumental, serta

²⁹ Nasywa Laffaiza and Christine S T Kansil, "Review Of The Intellectual Property Directorate General ' s Responsibility Regarding The Cancellation Of Well-Known Trademark Registration In The Same Class Of Goods," *Delegata: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.22274>.

³⁰ Asmara, Arifin, and Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi."

karya sinematografis atau perfilman. Hak cipta, dalam pandangan Boshier, berfungsi menjaga hak eksklusif pencipta atas ekspresi kreatif yang diwujudkan dalam bentuk yang dapat diamati atau direproduksi.³¹ Konsep utilitarian klasik dalam hukum HKI merupakan respons kebijakan terhadap isu fundamental barang publik (*public goods*) yang melekat pada karya intelektual. Secara inheren, karya cipta dikategorikan sebagai barang publik karena memiliki sifat non-eksklusif dan non-rival, yang berarti sulit untuk melarang pihak lain menggunakannya dan penggunaan oleh satu pihak tidak mengurangi ketersediaan bagi pihak lain.³²

Fenomena penggunaan lagu ciptaan pihak lain dalam kegiatan komersial, seperti konser musik, masih sering mengabaikan hak-hak eksklusif pencipta. Berdasarkan prinsip deklaratif, setiap karya lagu yang diciptakan otomatis melahirkan hak eksklusif bagi penciptanya, yang memberi kewenangan penuh untuk menguasai dan menikmati hasil karyanya. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak pencipta dan mencegah pelanggaran yang merugikan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak penyelenggara konser yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga hak pencipta sering kali terabaikan.

Dalam praktik pemanfaatan karya cipta, pencipta maupun pemegang hak cipta sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memantau secara langsung setiap bentuk penggunaan atas karya mereka, termasuk intensitas pemutaran atau penampilannya dalam berbagai kegiatan. Keterbatasan tersebut mendorong perlunya

³¹ Meredith Capps, "Copyright in the Music Industry: A Practical Guide to Exploiting and Enforcing Rights. Hayleigh Boshier. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2021, Pp. 272. ISBN: 9781839101281, US \$95.00.," *International Journal of Legal Information* 49, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.1017/jli.2021.19>.

³² Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagi Di Media Sosial," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615–30, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

pemberian kuasa kepada pihak ketiga, baik perseorangan maupun institusi, guna mengelola proses perizinan serta penarikan dan pendistribusian royalti. Secara komparatif, banyak negara menerapkan mekanisme pengelolaan kolektif melalui lembaga manajemen kolektif yang berperan dalam pemberian lisensi sekaligus penyaluran imbalan ekonomi kepada para pencipta. Kewajiban pembayaran royalti muncul sebagai implikasi dari pemanfaatan karya dalam aktivitas yang bernilai komersial, mengingat lagu merupakan hasil kekayaan intelektual yang memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, setiap penggunaan karya oleh pihak lain harus didasarkan pada persetujuan yang sah serta disertai pemenuhan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta.³³

Royalti merupakan bentuk realisasi hak ekonomi yang melekat pada pemegang hak cipta, karena melalui mekanisme tersebut pencipta memperoleh manfaat finansial atas karya yang dihasilkannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan mengenai hak ekonomi tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 9 yang memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menentukan berbagai bentuk pemanfaatan ciptaan, seperti penerbitan, perbanyakan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi kepada publik, hingga penyewaan karya. Oleh karena itu, setiap pihak yang bermaksud memanfaatkan hak ekonomi tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Larangan atas penggandaan maupun penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa izin merupakan konsekuensi dari sifat eksklusif hak tersebut. Dengan demikian, setiap pemanfaatan ciptaan berhak cipta secara komersial tanpa persetujuan yang sah dapat

³³ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak ekonomi pencipta.

Prinsip perlindungan hak ekonomi pencipta berkaitan erat dengan konsep perlindungan hukum, yaitu upaya yang diberikan oleh negara atau aparat penegak hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu ketika terjadi kerugian. Menurut Kif Aminanto, perlindungan terhadap kepentingan kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, memiliki urgensi yang tinggi karena berkaitan dengan penghormatan dan penghargaan terhadap karya seseorang melalui pengakuan atas hak-hak yang melekat pada ciptaan tersebut.³⁴ Sejalan dengan itu, Philip M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif, yaitu mekanisme hukum yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa di masa mendatang, serta perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dalam masyarakat.³⁵

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dapat diklasifikasikan ke dalam perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui mekanisme pencatatan ciptaan pada DJKI. Meskipun sistem hak cipta Indonesia menganut asas deklaratif, di mana perlindungan hukum timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, pencatatan tetap memiliki nilai strategis sebagai alat bukti otentik apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan berkembangnya sistem layanan berbasis digital, proses pencatatan kini dapat dilakukan secara daring dengan biaya yang relatif terjangkau, sehingga mempermudah akses perlindungan bagi para pencipta.

³⁴ Neni Sri Imaniyati et al., *Hukum Kekayaan Intelektual (Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Dan Merek)*, vol. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2024).

³⁵ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2021).

Selain pencatatan, penguatan perlindungan hak ekonomi juga dapat dilakukan melalui keanggotaan dalam LMK. LMK merupakan badan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan royalti atas penggunaan karya musik dalam layanan publik yang bersifat komersial. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta wajib menjadi anggota LMK untuk memperoleh hak ekonomi atas pemanfaatan ciptaannya dalam konteks komersial. Dalam praktik penyelenggaraan konser, mekanisme pengelolaan melalui LMK memberikan kepastian hukum, transparansi distribusi royalti, serta struktur perlindungan yang lebih terorganisasi bagi pencipta lagu.

Di samping perlindungan preventif, Undang-Undang Hak Cipta juga menyediakan mekanisme perlindungan represif bagi pencipta yang haknya dilanggar. Secara perdata, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1). Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan ganti rugi atas sebagian atau seluruh pendapatan yang diperoleh dari penggunaan lagu tanpa izin, yang wajib dibayarkan paling lambat enam bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selain kompensasi, pihak yang dirugikan juga dapat memohon penghentian kegiatan pengumuman, distribusi, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang dilakukan tanpa persetujuan.³⁶

Dalam hal pelanggaran dilakukan untuk tujuan komersial, penyelesaian pidana dapat ditempuh bersamaan dengan upaya perdata. Berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan lagu secara komersial tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama tiga tahun dan/atau denda maksimal Rp500.000.000,00. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

³⁶ Hulman Panjaitan et al., "Music Copyright Protection in The Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement," *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2025): 235–57, <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40525>.

efek jera serta menjamin penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta atas karya yang dihasilkannya.

Selain melalui mekanisme litigasi, penyelesaian sengketa hak cipta juga dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta membuka ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Apabila sengketa tetap diajukan ke ranah peradilan, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan eksklusif untuk memeriksa dan memutus perkara hak cipta. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum terhadap penyanyi asli maupun pencipta lagu yang karyanya dibawakan tanpa izin diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta.³⁷ Pasal 40 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa lagu dan/atau musik—baik dengan teks maupun tanpa teks—merupakan ciptaan yang dilindungi sebagai kategori karya seni. Perlindungan tersebut berlaku secara independen, artinya meskipun suatu lagu mengalami perubahan bentuk atau dibawakan oleh pihak lain, perlindungan terhadap ciptaan asli tetap tidak berkurang. Namun, perlindungan ini tidak bersifat abadi karena dibatasi oleh jangka waktu perlindungan hak cipta. Pasal 58 ayat (1) mengatur bahwa hak cipta atas lagu berlaku selama pencipta masih hidup serta tetap berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selama masa perlindungan ini, pencipta maupun penyanyi asli memiliki legal standing untuk menuntut pihak yang menggunakan lagu tanpa izin, baik melalui mekanisme perdata maupun administratif.

Akan tetapi, sebelum menempuh jalur pidana, Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan para pihak melalui prosedur penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4)

³⁷ Tiara Putri Ramadhani and Dwi Desi Yayi Tarina, "Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pelaku Usaha Karaoke," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 603–17, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>.

yang menentukan bahwa sepanjang para pihak berada di wilayah hukum Indonesia dan pelanggaran tidak termasuk kategori pembajakan, upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahulukan sebelum tuntutan pidana diajukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan alternatif penyelesaian sengketa sebagai prioritas untuk memastikan perselisihan diselesaikan dengan lebih proporsional, restoratif, dan mengutamakan mufakat.

Meski secara normatif aturan hukum sudah cukup lengkap, implementasi perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu di Indonesia masih menyisakan kelemahan, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara pencipta lagu yang sekaligus merupakan penampil dan pencipta lagu yang bukan penampil. Perseteruan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menjadi contoh konkret bagaimana kerangka hukum yang ada belum mampu mengantisipasi kompleksitas hubungan kreatif dan komersial dalam industri musik modern. Ahmad Dhani, sebagai pencipta lagu-lagu Dewa 19, menciptakan karya tersebut tidak semata-mata untuk didistribusikan kepada pihak lain, melainkan sebagai bagian dari identitas dan aktivitas profesional band yang ia pimpin.

Ketika Once, mantan vokalis Dewa 19, membawakan lagu-lagu tersebut secara solo dengan merujuk pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta yang memungkinkan penggunaan secara komersial dengan membayar royalti melalui LMK, muncul benturan kepentingan yang tidak dicakup oleh norma yang ada. Secara hukum, ketentuan tersebut memang dirancang untuk memberikan akses yang lebih luas bagi pengguna lagu, tetapi dalam praktiknya, aturan tersebut tidak memperhitungkan kasus ketika lagu tersebut terkait erat dengan aktivitas pertunjukan penciptanya sendiri. Analogi yang tepat untuk menggambarkan persoalan ini adalah profesi seorang chef: ada chef yang menciptakan resep semata-mata untuk dipakai orang lain, tetapi ada juga chef yang menciptakan resep khusus untuk restoran miliknya. Jika mantan pegawai restoran tersebut kemudian membuka restoran baru dan menggunakan resep sang chef, tentu akan menimbulkan konflik ekonomi dan moral, bahkan jika secara teknis resep tersebut dapat digunakan dengan izin tertentu. Di titik inilah Undang-Undang

Hak Cipta belum mampu membedakan kebutuhan perlindungan bagi pencipta lagu penampil dan pencipta lagu bukan penampil, padahal dalam konteks industri musik Indonesia, kedua kategori tersebut memiliki karakteristik dan kepentingan yang sangat berbeda.

Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk menghadirkan regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan moral dan ekonomi bagi pencipta lagu yang sekaligus merupakan penampil. Dari perspektif hak moral, pencipta seharusnya memiliki kewenangan untuk menolak penggunaan lagunya apabila penggunaan tersebut mengganggu eksistensi artistik maupun aktivitas profesionalnya, termasuk penyelenggaraan konser musik. Dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, larangan yang diberikan oleh Ahmad Dhani seharusnya dapat dibenarkan apabila dipandang sebagai upaya melindungi integritas karya dan kegiatan komersial Dewa 19 yang sedang melaksanakan tur konser. Dari sisi hak ekonomi, situasinya semakin kompleks ketika Once, sebagai mantan vokalis Dewa 19, menyanyikan lagu Dewa 19 pada konser solonya tepat saat Dewa 19 sedang mengadakan tur. Ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan penurunan nilai eksklusivitas konser Dewa 19 karena sebagian penonton dapat memilih menonton Once yang pada saat tertentu memiliki popularitas lebih tinggi dari penciptanya sendiri.

Fenomena ini sering terjadi di era modern, di mana penyanyi atau user lebih dikenal publik dibandingkan dengan pencipta lagu. Kondisi tersebut berisiko merugikan pencipta lagu yang juga merupakan penampil karena keuntungan komersial justru lebih banyak dinikmati oleh penyanyi yang membawakan lagunya, bukan pencipta yang memproduksi karya asli tersebut.³⁸ Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang secara tegas membedakan kategori pencipta lagu penampil dan bukan penampil, sehingga hak moral dan hak ekonomi keduanya dapat diakomodasi secara adil, proporsional, serta

³⁸ Revie Rachmansyah Pratama and Kholis Roisah, "Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.

sesuai karakter industri musik kontemporer. Pembaruan ini juga diperlukan agar tidak terjadi lagi sengketa serupa dan agar perlindungan hukum yang diberikan undang-undang dapat berjalan secara efektif, komprehensif, dan mencerminkan kebutuhan nyata para kreator musik di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang sekaligus berstatus sebagai penampil tidak dapat dipahami semata-mata dalam kerangka perlindungan hak ekonomi melalui mekanisme royalti, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi moral, reputasional, dan eksklusivitas artistik yang melekat pada pencipta tersebut. Permasalahan yang muncul dalam praktik menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta masih berorientasi pada model perlindungan umum tanpa membedakan karakteristik antara pencipta-penampil dan pencipta non-penampil. Akibatnya, penerapan norma hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian dan konflik kepentingan dalam industri musik kontemporer. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan industri kreatif, khususnya melalui pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi hak eksklusif pencipta-penampil dalam penggunaan lagu pada konser komersial, sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam rezim hak cipta Indonesia..

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemberian izin penggunaan lagu dalam konser komersial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan PP 56/2021 pada prinsipnya dilaksanakan melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti kepada LMK dan LMKN, sehingga penyelenggara konser memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi pembayaran royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi pencipta. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya ambiguitas norma antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta terkait penggunaan lagu dalam

pertunjukan komersial, khususnya ketika pencipta lagu juga berstatus sebagai penampil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum memberikan perlindungan yang proporsional terhadap pencipta-penampil karena masih menyamakan kedudukannya dengan pencipta non-penampil, padahal pencipta-penampil memiliki keterikatan moral, artistik, dan ekonomi yang lebih kompleks terhadap karya yang dibawakannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan argumentasi normatif mengenai perlunya diferensiasi pengaturan hukum antara pencipta lagu yang sekaligus merupakan penampil dan pencipta lagu yang bukan penampil sebagai dasar pembentukan perlindungan hak moral dan hak ekonomi yang lebih adaptif terhadap dinamika industri musik modern. Adapun kontribusi teoretis penelitian ini memperkuat pengembangan konsep perlindungan hak cipta berbasis karakteristik pencipta dalam rezim kekayaan intelektual, sedangkan kontribusi praktisnya memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang dan lembaga pengelola royalti untuk menyusun regulasi yang lebih spesifik terkait hak eksklusif pencipta-penampil dalam penggunaan lagu pada konser komersial guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang lebih efektif bagi pelaku industri musik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alzagladi, Sarah, Hasan Alzagladi, and Rufaidah Rufaidah. "Peralihan Hak Cipta Pada Karya Adaptasi Audiovisual Dan Implikasinya Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Binamulia Hukum* 14, no. 2 (November 2025): 305–15. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1151>.
- Ananta, Priska Maulidina Ayu, and Kholis Roisah. "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): 533–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639>.
- Andrini, Laurensia. "Rethinking Authors' Consent and Performers' Use in the Indonesian Copyright Act." *Journal of Intellectual Property (JIPRO)* 8, no. 1 (2025): 86–105. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss1.art5>.

- Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860–72. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Bently, Lionel, Brad Sherman, Dev Gangjee, and Phillip Johnson. *Intellectual Property Law*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Capps, Meredith. "Copyright in the Music Industry: A Practical Guide to Exploiting and Enforcing Rights. Hayleigh Boshier. Cheltenham, UK, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2021, Pp. 272. ISBN: 9781839101281, US \$95.00." *International Journal of Legal Information* 49, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.1017/jli.2021.19>.
- Constant, Axel. "A Bayesian Model of Legal Syllogistic Reasoning." *Artificial Intelligence and Law* 32, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09357-8>.
- Darnia, Meriza Elpha, Cindy Dhede Monica, Munawardi Munawardi, and Refi Aprillia. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.
- Eristadora, Stephanie, Ahmad Habibi, Faisal Baehaqi, Tiyas Vika Widyastuti, and Anis Mashdurohatun. "Comparison of Moral and Economic Rights Between Indonesia and France." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 30–41. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2156>.
- García, Kristelia, James Hicks, and Justin McCrary. "Copyright and Economic Viability: Evidence from the Music Industry." *Journal of Empirical Legal Studies* 17, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.1111/jels.12267>.
- Gea, Desra Yanti, and Agung Yudhistira Nugroho. "Studi Komparatif Industri Musik Di Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif." *GLOBAL INSIGHT JOURNAL* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52447/gij.v7i2.6585>.
- Genda, Riono Asnan. "Ahmad Dhani, Once Mekel, Dan Pajak Royalti." Direktorat Jenderal Pajak, 2023.
- Guo, Meiyang. "The Economic Impact of Concerts and Music Festivals on the Region Where They Are Performed." *Advances in Economics*

- Management and Political Sciences* 179, no. 1 (2025): 24–32. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.22497>.
- Herlambang, Steaven, and Gusti Ayu Arya Prima Dewi. “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Moral Bagi Pencipta Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Media Akademik* 3, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.62281/h4wghv51>.
- Junitasari, Intan Dwi. “The Effectiveness of The National Collective Management Institute in Song or Music Royalty Management Based on Lawrence M. Friedman’s Theory.” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHCESS)* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i1.1142>.
- Koto, Agnes Alicia, and Made Cinthya Puspita Shara. “Tinjauan Yuridis Penggunaan Lagu Dan/Atau Musik Secara Komersial Tanpa Lisensi Dari Pemegang Hak Cipta.” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 5 (2025): 992–1003. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p17>.
- Laffaiza, Nasywa, and Christine S T Kansil. “Review Of The Intellectual Property Directorate General ’ s Responsibility Regarding The Cancellation Of Well-Known Trademark Registration In The Same Class Of Goods.” *Delegata: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.30596/dll.v10i1.22274>.
- Mandala, Opan Satria, Teguh Iman Pribadi, Muharis, Bagas Anggara, and Muhammad Taufik. “Peran Strategis Rezim Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Penguatan Ekonomi Kreatif.” *Jurnal Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i1.4943>.
- Muzakki, Muhammad Naufal Hammam, Adhitya Yudha Pratama, Iis Krisnandar, and Solichin Solichin. “Critical Study of PP No. 56 of 2021 Concerning Royalty Payments for Live Performances of Singers Who Reperform Songs from Other Musicians at Cafes in Cirebon Regency.” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)* 4, no. 2 (2025): 795–806. <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i2.14374>.
- Navydien, Miliarni Deida, and Aldira Mara Ditta C. P. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3

- (2025): 383–96. <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2021.
- Panjaitan, Hulman, Andrew Berlehn, Tomson Situmeang, Md Zubair Kasem Khan, and Mahadi Hasan Miraz. “Music Copyright Protection in The Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement.” *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2025): 235–57. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40525>.
- Paradita, Azzahra Wida Be, and Aurora Jillena Meliala. “Implikasi Prinsip Fair Use Sebagai Intelektual Dengan Anti Monopoli.” *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2024): 137–54. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p11>.
- Pratama, Revie Rachmansyah, and Kholis Roisah. “Hubungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Yang Dijadikan Merek Bagi Pencipta Dan Pemegang Merek.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 1 (2025): 65–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10363>.
- Ramadhani, Tiara Putri, and Dwi Desi Yayi Tarina. “Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pelaku Usaha Karaoke.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 603–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>.
- S, Ujang Charda. “Typology of Legal Research Methods in Normative and Sociological Thinking.” *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 113–20. <https://doi.org/10.58471/justi.v12i1.769>.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Saputra, Egi Reksa, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng. “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagi Di Media Sosial.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615–30. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- Sri Imaniyati, Neni, Asep Hakim Zakaria, Jejen Hendar, Ahmad Faizal Adha, and Rimba Supriatna. *Hukum Kekayaan Intelektual (Kekayaan*

- Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Dan Merek*). Vol. 1. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Tambunan, Adriel Manumpak Panagian, and Wilma Silahahi. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Lagu Secara Komersial Tanpa Izin Pencipta Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 340–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1013>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Pekalongan: Penerbit Nem, 2021.
- Yulianti, Yuli, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.
- Zahra, Arsyia Yustisia, and Kholis Roisah. "Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023PA.JB." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1586–1600. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8933>.

Generative AI Statement

The author(s) declare that generative artificial intelligence tools were used solely as supportive instruments during the preparation of this manuscript. These tools were utilized to improve language quality, grammar, clarity, and overall readability of the text.

All generated outputs were critically reviewed, revised, and verified by the author(s) to ensure accuracy, validity, and compliance with academic and scientific standards. The author(s) take full responsibility for the final content of the manuscript.

The use of artificial intelligence was strictly limited to editorial and language-support functions and does not constitute authorship. Furthermore, no data analysis, interpretation of results, scientific conclusions, or substantive intellectual contributions were produced by artificial intelligence without active human supervision, evaluation, and involvement.

*This page intentionally
left blank*